



PUTUSAN

Nomor 267 /PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. INDONESIA PARADISE ISLAND - Beachhwalk, bertempat tinggal di

Jln. Pantai Kuta, Bali, Kel. Kuta, Kuta, Kab. Badung, Bali. Yang diwakili oleh AGOES SOELISTYO SANTOSO sebagai Direktur PT. INDONESIAN PARADISE ISLAND telah memberikan Kuasa kepada Dian Juniar Amellya,SH.MH., dan Stefanus Kolot Pedulihala berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Oktober 2023, Reg.No. 3726/Daf/2023, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

UD. URBAN WOODEN, yang berkedudukan di jalan Pulau Moyo, Gg.

Sprg No. 1A, Pedungan, Denpasar. Yang dalam hal ini diwakili pemiliknya SHOLEH BADRUS, laki-laki, bertempat tinggal di jalan Pura Banyu Kuning, Griya Mahendradata, Br. Link Batu Bolong, telah memberikan Kuasa khusus kepada I Made Yudi Darmawan, S.H., I Wayan Ariyarta, S.H., Vinsensius Jala, S.H., Para Advokat/Pengacara, yang tergabung pada Law Office YDR LAWYERS, yang beralamat kantor di Jl. Tegal Dukuh IX No. 777 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 November 2023, Reg No. 4059/Daf/2023, yang

Halaman 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 267/PDT/2023/PT DPS, tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 267/PDT/2023/PT DPS, tanggal 23 Nopember 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/PDT/2023/PT DPS, tanggal 23 Nopember 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 9 Oktober 2023 berserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 9 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas sisa pembayaran pekerjaan Wooden Deck Ulin Area Fish & Co, Burger King, dan Fountain, dan Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar Rp.372.932.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT DPS



4. Menolak petitum selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan pada tanggal 9 Oktober 2023 , melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam sistim informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, kemudian Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 142/Akta.Pdt.Banding /2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 Oktober 2023 dan pada tanggal 25 Oktober 2023 diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diberitahukan pula kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing - masing pada tanggal 01 Nopember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar

Menimbang, bawa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2023 secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT DPS



Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, Dan pada tanggal 10 Nopember 2023 diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ,masing-masing tanggal 10 Nopember 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Dps (*inzage*), masing-masing tanggal 14 Nopember 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 9 Oktober 2023, yang dikaitkan dengan Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 23 Oktober 2023, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan -alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan telah tercantum dalam memori banding tanggal 27 Oktober 2023, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Tinggi Denpasar yang terhormat berkenan memeriksa dan mengadili permohonan banding a quo sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 9 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT DPS



serta selanjutnya MENGADILI SENDIRI, dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- Ganti rugi atas gangguan kebisingan terhadap tamu yang menginap di Hotel Shraton Rp. 21.823.560,-
- Biaya rencana penggantian kayu non ulin dengan kayu ulin Rp. 664.359.634,50;
- Ganti rugi gangguan dari pekerja pada saat bongkar pasang kayu non ulin dengan kayu ulin senilai Rp. 245.188.350,-
- Biaya Jasa Kuasa Hukum Rp. 100.000.000,-

Jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.031.371.544,50 dikurangi Rp. 364.140.000,- menjadi sebesar Rp. 667.231.544,50 ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :

- Ganti rugi atas gangguan kebisingan terhadap tamu yang menginap di Hotel Sheraton Rp. 21.823.560,-
- Biaya rencana penggantian kayu non ulin dengan kayu ulin Rp. 664.359.634,50;

Halaman 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ganti rugi gangguan dari pekerja pada saat bongkar pasang kayu non ulin dengan kayu ulin senilai Rp. 245.188.350,-
- Biaya Jasa Kuasa Hukum Rp. 100.000.000,-

Jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.031.371.544,50 dikurangi Rp. 364.140.000,- menjadi sebesar Rp. 667.231.544,50 ;

5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap semua harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini di bacakan, sampai Putusan tersebut dilaksanakan oleh Tergugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2023, Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas maka dengan ini Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No 269/Pdt.G/2023/PN.
Dps. tanggal 9 Oktober 2023
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding..

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 269/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 9 Oktober 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada hal – hal baru tetapi hanyalah pengulangan dari apa yang telah diajukan pada peradilan tingkat I, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan dan putusan tersebut dinilai telah tepat dan benar sebab telah didasari atas fakta – fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan – alasan hukum yang tepat, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 9 Oktober 2023 beralasan hukum dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Pasal 199 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 269/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapannya seperti berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas sisa pembayaran pekerjaan Wooden Deck Ulin Area Fish & Co, Burger King, dan Fountain sejumlah Rp.372.932.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai sisa pembayaran pekerjaan sejumlah Rp.372.932.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat;
5. Menolak petitum selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami Matheus Samiaji, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Hariono, S.H., M.H., dan H.Sumino, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 November 2023 untuk memeriksa

Halaman 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 267/PDT/2023/PT DPS



dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 14 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Sariningsih,S.H,. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Denpasar kepada para pihak berperkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hariono,S.H., M.H.

ttd

H.Sumino, S.H. M.Hum.,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Matheus Samiaji S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)